

EKSISTENSI PRANATA HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Enny Agustina

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang

Email: ennyagustinadua@yahoo.com

Abstrak :

Interaksi di antara bangsa-bangsa telah mempengaruhi pola hidup dan tuntutan-tuntutan baru yang selama ini tidak pernah diperolehnya. Namun demikian diantara dampak yang timbul, ternyata lebih banyak dampak negatifnya bagi tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Pola kehidupan bermasyarakat beralih ke individualis, kehidupan musyawarah beralih ke tata cara voting dan kontroversi, kehidupan konsumtif menjadi pilihan lebih utama. Perubahan pola dan tatanan kehidupan ini berakibat luas, diantaranya, korupsi seakan menjadi hal yang biasa, konflik dengan kekerasan menjadi model penyelesaian masalah, serta disiplin dan ketaatan terhadap peraturan menjadi lemah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah eksistensi pranata hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta budaya hukum dalam pranata kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana literature yang dipakai ialah menggunakan perundang-undangan, serta buku-buku. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Eksistensi pranata berbasis kearifan lokal menjadi sangat penting karena telah menyatu dalam tata kehidupan masyarakat. Substansinya tersirat di dalam *Grundnorm* Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun di dalam peraturan perundang-undangan belum mendapat tempat yang semestinya sehingga menimbulkan perilaku yang menyimpang dari tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep kearifan lokal di dalam pranata kehidupan berbangsa dan bernegara seperti diuraikan di atas, apabila dipahami, dihayati dan dilaksanakan akan terwujud tujuan utamanya yaitu tata kehidupan yang harmonis dan berbudaya antara para pemimpin dan rakyatnya, serta penegakan hukum dan keadilan sehingga tercapai tata kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur bagi seluruh bangsa Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Pranata Hukum, Eksistensi, Tata Kehidupan Bernegara.

Abstract :

The interaction between the nations has influenced the pattern of life and new demands which have never been obtained. However, among the impacts that arise, it turns out that there are more negative impacts on the order of life of the Indonesian nation. The pattern of social life has shifted to individualism, deliberation has shifted to voting and controversy, and consumptive life has become the preferred choice. Changes in the pattern and order of life have broad consequences, including, corruption seems to be a common thing, violent conflict becomes a model for problem solving, and discipline and obedience to regulations are weak. The problem in this study is the existence of legal institutions in the life of the nation and state and legal culture in the institutions of national and state life. The research method in this study is a normative juridical approach in which the literature used is to use legislation, as well as books. The conclusion in this study is that the existence of local wisdom-based institutions is very important because it has been integrated into the order of community life. The substance is implicit in the Pancasila Grundnorm and the 1945 Basic Law, but in the legislation it has not yet got its proper place, causing behavior that deviates from the system of national and state life. The concept of local wisdom in the life of the nation and state as described above, if understood, lived and implemented, will realize its main goal, namely a harmonious and cultured life order between the leaders and the people, as well as law enforcement and justice so that a prosperous life order can be achieved, just and prosperous for all the people of the Republic of Indonesia.

Key Word : Legal Institutions, Existence, State Life Order

LATAR BELAKANG

Pengaruh kemajuan di bidang teknologi dan informasi menyingkap tabir pembatas hubungan antar bangsa-bangsa di dunia dengan berbagai dampak positif maupun negatif bagi bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. ¹Tak terkecuali Negara Indonesia, harus mengikuti tuntutan perkembangan kehidupan dunia internasional tersebut dengan segala konsekuensinya. Interaksi di antara bangsa-bangsa telah mempengaruhi pola hidup dan tuntutan-tuntutan baru yang selama ini tidak pernah diperolehnya. Namun demikian diantara dampak timbul, kiranya lebih banyak dampak negatifnya bagi tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Pola kehidupan bermasyarakat beralih ke individualis, kehidupan musyawarah beralih ke tata cara voting dan kontroversi, kehidupan konsumtif menjadi pilihan lebih utama. Perubahan pola dan tatanan kehidupan ini berakibat luas, diantaranya, korupsi seakan menjadi hal yang biasa, konflik dengan kekerasan menjadi model penyelesaian masalah, serta disiplin dan ketaatan terhadap peraturan menjadi lemah. Munculnya premanisme di tengah masyarakat seakan tak terkendali, akibatnya warga masyarakat hanya dapat melihat dan menjadi korban, tanpa tahu apa yang harus dilakukan dan kemana mencari tempat perlindungan. Hal inipun nampak pada lembaga kepemimpinan nasional, anggota wakil rakyat dan pejabat negara banyak terlibat korupsi, kekerasan sampai dengan tindakan asusila. Semuanya itu mengancam terhadap integritas dan identitas bangsa. Di tengah proses peralihan pola dan tatanan kehidupan, saat ini, ternyata di dalam suatu lingkungan tata kehidupan bangsa Indonesia masih ada, hidup dan berkembang pola dan tatanan kehidupan yang memegang teguh prinsip kehidupan berdasarkan nilai-nilai

kebangsaan dan budi pekerti bangsa, dan sangat disiplin dan taat terhadap peraturan yang berlaku di lingkungannya.²

Fenomena kehidupan di awal abad ke-21 ini diwarnai dengan terjadinya reformasi di berbagai bidang kehidupan manusia. Pengaruh kemajuan di bidang teknologi dan informasi menyingkap tabir pembatas hubungan antar bangsa-bangsa di dunia dengan berbagai dampak positif maupun negatif bagi bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Tak terkecuali Negara Indonesia, dalam usianya yang ke 67 harus mengikuti tuntutan perkembangan kehidupan dunia internasional tersebut dengan segala konsekuensinya. Interaksi di antara bangsa-bangsa telah mempengaruhi pola hidup dan tuntutan-tuntutan baru yang selama ini tidak pernah diperolehnya. Namun demikian diantara dampak timbul, kiranya lebih banyak dampak negatifnya bagi tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Pola kehidupan bermasyarakat beralih ke individualis, kehidupan musyawarah beralih ke tata cara voting dan kontroversi, kehidupan konsumtif menjadi pilihan lebih utama. Perubahan pola dan tatanan kehidupan ini berakibat luas, diantaranya, korupsi seakan menjadi hal yang biasa, konflik dengan kekerasan menjadi model penyelesaian masalah, serta disiplin dan ketaatan terhadap peraturan menjadi lemah. Munculnya premanisme di tengah masyarakat seakan tak terkendali, akibatnya warga masyarakat hanya dapat melihat dan menjadi korban, tanpa tahu apa yang harus dilakukan dan kemana mencari tempat perlindungan. Hal inipun nampak pada lembaga kepemimpinan nasional, anggota wakil rakyat dan pejabat negara banyak terlibat korupsi, kekerasan sampai dengan tindakan asusila. Semuanya itu mengancam terhadap integritas dan identitas bangsa.

¹ Blaks. D. J., 2015, *The Behavior of Law*, Academic Press, London.

² Cotterell, Roger, 2016, *The Sociology of Law : In Introduction*, London: Butterworth & Co. (Publishers) Ltd.

Pada dasarnya kebutuhan akan konsep pranata untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap berbagai permasalahan yang timbul di dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti bangsa, serta peningkatan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan, sangat mendesak. Kontribusi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai konsep kearifan lokal dalam mengembangkan sumber daya manusia dengan pola dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep pola dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis kearifan lokal inilah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi mengenai arti pentingnya mempertahankan pola dan tata kehidupan yang sudah ada dan hidup di lingkungannya sehingga terjaga integritas dan identitasnya. Selanjutnya dapat diperoleh model implikasi pola dan tata kehidupan, yang dapat memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti bangsa, serta disiplin dan ketaatan terhadap peraturan.

Isu strategis yang dihadapi bangsa dan negara Republik Indonesia, saat ini, adalah rendahnya nilai-nilai integritas dan identitas nasional. Berkurangnya sikap dan rasa nasionalisme adalah sebagai akibat pengaruh globalisasi di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, bersifat lebih mendasar, adalah dilakukannya perubahan-perubahan terhadap pola dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, diaplikasikan ke dalam peraturan perundangan sebagai hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh bangsa Indonesia. Akibat dari perubahan tersebut bersifat positif dan negatif, namun akibat negatif nampak lebih dominan. Konflik dan perbedaan pendapat seakan hanya dapat diselesaikan dengan kekerasan, pelanggaran hukum menjadi kebiasaan, tata krama dan

toleransi semakin jauh ditinggalkan. Fenomena ini terjadi di hampir semua lapisan masyarakat, sehingga secara sistemik akan melemahkan kualitas manusia/bangsa Indonesia yang berakibat tidak mempunyai daya saing dengan bangsa-bangsa lain.³

Persoalan pembinaan kelembagaan dan pranata hukum terhadap birokrasi menjadi perlu untuk dibahas, mengingat pengalaman selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, pemerintahannya tidak akuntabel (tanggung gugat) terhadap rakyatnya. Tidak adanya pertanggungjawaban publik dari aparat birokrasi ini⁴, telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bentuk “kejahatan korporasi” di dunia bisnis yang ditopang dengan dibuatnya kebijakan oleh pemerintah (birokrasi) yang tidak berorientasi kepada kepentingan publik.⁵ Dari pengalaman tersebut, teridentifikasi bahwa permasalahan yang berkaitan dengan birokrasi kita, ternyata tidak sekedar masalah kultural, tetapi juga berdimensi struktural. Upaya perbaharuan birokrasi perlu dilakukan melalui penataan kembali birokrasi pemerintahan secara mendasar yang disertai dengan pembukaan ruang partisipasi politik yang lebih luas, sehingga memungkinkan masyarakat mengoreksi kinerja birokrasi baik dalam skala nasional (pusat) maupun regional (daerah).⁶ Operasionalisasi upaya pembaharuan ini perlu didukung oleh adanya

³ Wiratraman, Herlambang Perdana. 2007. Neo-Liberalisme, *Good Governance*, dan *Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Jentera XV, Januari-Maret 2007. Hlm. 4-8

⁴ Samin, Rumzi. 2011. *Reformasi Birokrasi*. Jurnal FISIP UMRAH. 2(2), hlm. 173-174.

⁵ Raharjo Jati, Wasisto. 2011. *Inovasi Pelayanan Publik Setengah Hati: Studi Pelayanan Publik SAMSAT Kota Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. 15 (1). Hlm. 68-71

⁶ Djakfar, Yunizir. (2011) Implementasi Etika Birokrasi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Aparat. Jurnal Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Baturaja. 4 (7). Hlm. 11-14

pembinaan (pranata) hukum dengan menyelenggarakan usaha-usaha peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional dan mengusahakan kesatuan hukum di bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat serta kebudayaan bangsa.

Istilah birokrasi dan Pemerintahan mempunyai pengertian yang hampir sama, oleh karena itu perlu penjelasan lebih lanjut. Pengertian pemerintahan di sini tentu dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Dalam rangka pengertian Hukum Administrasi Negara, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan istilah “administrasi” dan “administrasi negara”, kemudian baru pengertian Hukum Administrasi Negara.

Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu : “administrare “ yang dapat diartikan :

1. Setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan sesuatu ikhtisar keterangan ini, dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Tidak semua himpunan catatan yang lepas dapat dijadikan administrasi.
2. Di Amerika Serikat, kata “*The Administration*” diartikan keseluruhan pemerintahan termasuk Presiden.

J. Wajong⁷ mendefinisikan administrasi sebagai mengendalikan atau memerintah dalam rangka merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan :

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan politik pemerintah.
- b. Melaksanakan kebijaksanaan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan jalan : menyusun organisasi dengan menyiapkan alat- alat yang

diperlukan dan memimpin organisasi agar tujuannya tercapai.

Para sarjana penganut trias politica mendefinisikan administrasi negara adalah gabungan jabatan yang berupa aparat atau alat administrasi dibawah pimpinan pemerintah dalam melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah berupa fungsi administrasi yang telah ditugaskan kepada badan pengadilan, badan negara, dan badan pemerintah dari persekutuan- persekutuan hukum yang lebih rendah daripada negara yaitu badan pemerintah dari persekutuan hukum daerah swatantra Tingkat I, II dan III serta daerah istimewa, yang masing-masing diberi kekuasaan untuk memerintah sendiri atau berdasar suatu delegasi dari pemerintah pusat. Dasar administrasi sangat berhubungan dengan ideologi atau dasar negara itu sendiri. Administrasi negara yang kurang mencerminkan atau bahkan bertentangan dengan dasar negara tersebut, maka sebenarnya tindakan yang demikian itu merupakan suatu *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian agar penyelenggaraan administrasi negara tersebut benar untuk kepentingan rakyat, maka dalam administrasi negara diperlukan adanya :

1. *Social partisipation* (ikut serta rakyat dalam administrasi);
2. *Social responsibility* (pertanggungjawaban administrator);
3. *Social support* (dukungan dari rakyat kepada administrasi negara);
4. *Social control* (pengawasan dari rakyat kepada kegiatan administrasi negara).

Melalui tulisan ini, penulis hendak mendeskripsikan Eksistensi Pranata Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara dan mengkaji terhadap : 1.

2. Bagaimana Eksistensi Pranata Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara?
2. Bagaimana Budaya Hukum Dalam Pranata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara?

⁷ J. Wajong, dalam Vicor Situmorang, 2018. *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta, h.5

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif⁹ analitis¹⁰, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menganalisa pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan juga menggambarkan bagaimana suatu peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan, apabila kita mengaitkan dengan segala keterbatasan suatu undang-undang dengan segala kelebihan dan kelemahannya baik dari faktor yuridis maupun faktor non yuridis, serta menganalisisnya berdasarkan semua data yang diperoleh dalam praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh tidak melalui media perantara atau diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini diperlukan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan

penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat normatif kualitatif. Dikatakan normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif nasional. Sedangkan kualitatif maksudnya adalah bahwa analisis data yang dilakukan bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas hukum dengan cara menelaah isi peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang diperoleh.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pada dasarnya kebutuhan akan konsep pranata untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap berbagai permasalahan yang timbul di dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti bangsa, serta peningkatan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan, sangat mendesak. Kontribusi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai konsep kearifan lokal dalam mengembangkan sumber daya manusia dengan pola dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara.¹¹ Konsep pola dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis kearifan lokal inilah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi mengenai arti pentingnya mempertahankan pola dan tata kehidupan yang sudah ada dan hidup di lingkungannya sehingga terjaga integritas dan identitasnya. Selanjutnya dapat diperoleh model implikasi pola dan tata kehidupan, yang dapat memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti bangsa, serta disiplin dan ketaatan terhadap peraturan. Isu strategis yang dihadapi bangsa dan negara Republik Indonesia, saat ini, adalah

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 12

⁹ *ibid*

¹⁰ *ibid*

¹¹ Hart., H.L.A., 2018, *The Concept of Law*, London: Oxford University Press

rendahnya nilai-nilai integritas dan identitas nasional. Berkurangnya sikap dan rasa nasionalisme adalah sebagai akibat pengaruh globalisasi di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, bersifat lebih mendasar, adalah dilakukannya perubahan-perubahan terhadap pola dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, diaplikasikan ke dalam peraturan perundangan sebagai hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh bangsa Indonesia. Akibat dari perubahan tersebut bersifat positif dan negatif, namun akibat negatif nampak lebih dominan. Konflik dan perbedaan pendapat seakan hanya dapat diselesaikan dengan kekerasan, pelanggaran hukum menjadi kebiasaan, tata krama dan toleransi semakin jauh ditinggalkan. Fenomena ini terjadi di hampir semua lapisan masyarakat, sehingga secara sistemik akan melemahkan kualitas manusia/bangsa Indonesia yang berakibat tidak mempunyai daya saing dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya kajian terhadap fenomena ini dengan menggali kembali nilai-nilai integritas dan identitas bangsa Indonesia dari kearifan lokal yang berakar, hidup dan berkembang di dalam kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Sistem kerja antar lembaga dan permasalahan yang timbul di dalamnya diselesaikan secara santun dengan metode musyawarah sesuai tradisi yang berlaku turun temurun.

Eksistensi Pranata Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di jaman modern ini, pola perilaku dan tata kehidupan manusia diatur dengan suatu peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Peraturan perundangan dibuat secara tertulis dan merupakan peraturan formal. Secara normatif ketentuan-ketentuan di dalamnya merupakan hukum positif yang berlaku mengikat semua

warga negara. Hukum positif merupakan konsekuensi dari eksistensinya di dalam suatu sistem hukum. Descartes, merintis tradisi berpikir rasional dan atomistic (dengan cara memecah dan memilah-milah),¹² dalam perkembangan disambut oleh Issac Newton, dengan melihat alam sebagai suatu institusi yang sistematis, mekanistik, linier dan deterministik. Pikiran Cartesian-Newtonian inilah yang kemudian mengilhami kaum positivis yang menghendaki agar hukum modern pun harus dipahami, digarap dan diselenggarakan secara sistematis, logis dan rasional. Menurut Hart, senantiasa ada hubungan erat antara institusi hukum dengan perkembangan organisasi masyarakatnya. Hubungan itu oleh Hart secara teoritis dideskripsikan sebagai bentuk-bentuk penginstitutionalan hukum, yang dimulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke bentuk yang rumit, sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah. Hukum adalah perintah penguasa. Hukum dipandang sebagai sistem yang tetap, logis dan tertutup. Dikatakan sebagai sistem “tertutup” karena hanya pihak penguasa sajalah yang dapat menentukan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Penguasa, dengan kekuasaannya dapat memberlakukan hukum dengancara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku seseorang ke arah yang diinginkannya.

Berpijak pada kajian hukum dalam bentuk peraturan perundangan terhadap kenyataan sosial bahwa, hukum sering dikatakan mempunyai “*doublefaceded characters*” yang dapat diungkapkan dengan berbagai cara, yaitu hukum terdiri dari ketentuan-ketentuan yang seharusnya subjek legal berperilaku, dan pada waktu yang sama hukum merupakan suatu fenomena sosial yang hanya terjadi apabila ketentuan perilaku

¹² Koentjaraningrat, 20015, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Cet. Ke-13, P.T. Gramedia, Jakarta.

mempunyai beberapa efek terhadap cara orang-orang berfikir dan berperilaku. Apa yang dianggap keadilan atau ketidakadilan, kebijaksanaan atau efisiensi, signifikansi atau politik hukum bukan merupakan dasar untuk memahami hukum selama peraturan-peraturan hukum dapat dinyatakan dengan jelas. Hanya ketika ketentuan-ketentuan hukum sulit untuk dipahami, ketika peraturan-peraturan tidak jelas atau aplikasinya terhadap suatu kasus baru menimbulkan keraguan, “unsur-unsur yang merupakan fenomena sosial dari hukum” harus dipertimbangkan. Unsur-unsur fenomena sosial tersebut, salah satunya, adalah budaya hukum negara Republik Indonesia menyatakan sebagai negara hukum. Hukum di sini diartikan sebagai hukum modern yang beraliran positivistik. Namun demikian substansial dari hukum di Indonesia berbasis kearifan lokal bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dari sila-sila dalam Pancasila, yaitu Ke-Tuhan-an yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mencermati kata-kata di dalam kelima sila di atas, dapat diketahui bahwa kehendak para pendiri Negara Republik Indonesia adalah sangat arif dan berbudaya, artinya negara ini didirikan dengan cita-cita kesejahteraan lahir dan batin, yaitu berniat untuk ibadah kepada Tuhan Yang Esa, ditegakkannya peri kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan mengedepankan persatuan berdasarkan permusyawaratan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³

Prinsip-prinsip bernegara dan berbangsa yang luhur tersebut dijabarkan di dalam Undang- Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pada dasarnya, Negara Republik

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Berdasarkan landasan konstitusional inilah semua kehidupan bernegara dan berbangsa, serta semua kebijakan yang ditentukannya, harus dilaksanakan berdasarkan hukum negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang dikeluarkan oleh negara melalui lembaga yang diberi kewenangan untuk itu oleh Undang- Undang Dasar 1945 merupakan hukum negara. Dengan pola pikir seperti itu maka hukum negara merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai bentuk formal dan bersifat yuridis normatif.¹⁴

Tata cara pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan hukum dasar negara dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Tata cara tersebut meliputi tata susunan (hirarki) peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan proses pembuatan sejak pengusulan rancangan undang-undang sampai dengan ditetapkan dan disahkannya menjadi undang-undang. Suatu peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat, bagi warga negara berlaku asas *iedereen wordt geacht de wet te kennen*.

Semua produk peraturan perundang-undangan merupakan hukum negara yang mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat semua bangsa negara Republik Indonesia tanpa kecuali. Sejarah mencatat bahwa, sejak merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia telah mengalami dua kali perubahan mengenai kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Lembaga yang berwenang membuat suatu peraturan perundang – undangan disesuaikan dengan

¹³ Agustina, Enny. 2018. *Legal Malfunctions And Efforts In Reconstructing The Legal System Service: A State Administrative Law Perspective*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 18 No 3. PP 357-364.

¹⁴ Agustina, Enny. 2019. *The Role of Community Empowerment Carried out by Village Government in the Regional Autonomy Era*. Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 6 No 1. PP 34-39.

bentuk peraturan perundangundangan yang akan dibuatnya. Negara Republik Indonesia melakukan perubahan mendasar mengenai lembaga pembuat undang-undang dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai upaya untuk mewujudkan ide hukum menjadi kenyataan. Proporsi ini berada pada tataran *law making institutions* dalam hal ini legislatif dan eksekutif. Sedangkan proporsi *sanctioning institutions/guardian law institutions* berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini peranan masyarakat berada dalam *role occupant*.¹⁵

Budaya Hukum Dalam Pranata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Teori budaya hukum muncul pertama kali pada masa menjelang akhir abad ke 20 atau sekitar tahun 1960 an. Budaya hukum diperkenalkan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman (1975: 15), dengan istilah “*social force*” atau kekuatankekuatan sosial, yang diartikan bahwa *social force as constantly at work on the law-destroying here, renewing there; inigorating here, deadening there; choosing what parts of “law” will operate, which part will not, what substitute, detours, and by passes will spring up; what changes will take place openly or secretly. For want of a better term, we can call some of these forces the legal culture. It is the element of social attitude an value. Lebih lanjut Friedman mengemukakan (1975: 193), the term legal culture has been loosly used to discribe a number of related phenomena. It refers to public knowledgeof and attitudes and behavior patterns toward the legal system. Do people feel and act as if courts are fair ? When are they willing to use courts ? What part of the law do they consider legitimate ? What do they know about the law in general ? These attitudes*

¹⁵ Arifin, 2016, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas teori-Teori Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

differ from person to person, but one can also speak of the legal culture of a country or a group, if there are patterns that distinguish it from the culture of the countries or groups..

Tipe-tipe budaya hukum secara garis besar ada dua, yaitu individual (sebagaimana budaya hukum di Amerika), dan kolektif-komunal (sebagaimana budaya hukum di Jepang). Budaya hukum ke dalam beberapa kategori, yaitu :

- 1) Budaya hukum yang berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum nasional,
- 2) Budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal, dan
- 3) Budaya hukum tradisonal dan budaya hukum modern.

Tidak ada jaminan bahwa orang yang berotak tajam dan orang yang amat pintar, otomatis juga adalah manusia yang baik, berbudi, beradab, dan berbudaya. Banyak manusia yang berotak tajam atau jenius, mempergunakan kejeniusan mereka untuk berbuat kejahatan. Lebih lanjut, dikatakannya, dan seandainya kekuasaan dipegang oleh manusia-manusia pintar demikian dan mereka tidak pula memiliki sesuatu nilai-etis, tidak berbudaya, tidak bermoral, alangkah luar biasanya bencana yang dapat ditimbulkannya bagi manusia lain atau masyarakatnya sendiri. Oleh karenanya, agar seorang anak manusia menjadi manusiawi, lingkungan hidupnya perlu pula satu lingkungan yang penuh nilai manusiawi, dan masyarakatnya pun harus pula terikat untuk mendukung nilai-nilai manusiawi, dan semua ini harus tercermin dalam sistem politik masyarakat itu, dalam tingkah laku penguasa dan seluruh anggota masyarakat. Budaya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang menyangkut segi nilai-nilai, etika, moral dan peradaban. Subbudaya hukum sangat penting karena menjadi penyebab atau penentu tipe tipe sikap dan perilaku hukum masyarakat. Hubungan antara kebudayaan dan hukum, dikemukakan

oleh Koentjaraningrat sebagai suatu sistem nilai budaya terdiri dari komponen-komponen yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kekuatan manusia. Sistem tata kelakuan manusia yang tingkatannya lebih konkrit, seperti norma-norma, hukum dan aturan-aturan khusus, semua berpedoman kepada sistem nilai budaya (*Law varies also with culture*) Bahwa *where culture is sparse so is law, where it is rich, law flourishes, Cotterel menjelaskan, law varies also with collective organisation in a society. The more organisational complexity and diversity, the more law. And so on.*¹⁶

PENUTUP

1. Eksistensi pranata berbasis kearifan lokal menjadi sangat penting karena telah menyatu dalam tata kehidupan masyarakat. Substansinya tersirat di dalam *Grundnorm* Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun di dalam peraturan perundang-undangan belum mendapat tempat yang semestinya sehingga menimbulkan perilaku yang menyimpang dari tata kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Konsep kearifan lokal di dalam pranata kehidupan berbangsa dan bernegara seperti diuraikan di atas, apabila dipahami, dihayati dan dilaksanakan akan terwujud tujuan utamanya yaitu tata kehidupan yang harmonis dan berbudaya antara para pemimpin dan rakyatnya, serta penegakan hukum dan keadilan sehingga tercapai tata kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur bagi seluruh

bangsa Negara Republik Indonesia. Dalam tata kehidupan dan hukum modern sekarang ini, lebih didominasi oleh paham positivistik dengan berbagai kritik yang berawal dari konsistensi tekstual perundang-undangan. Oleh karenanya secara hermanutik, memerlukan penafsiran yang lebih mendasar dari latar belakang pengaturan suatu gejala hukum dan fenomena hukum yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, 2016, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas teori-Teori Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Blaks. D. J., 2015, *The Behavior of Law*, Academic Press, London.
- Cotterell, Roger, 2016, *The Sociology of Law : In Introduction, London: Butterworth & Co. (Publishers) Ltd.*
- Hart., H.L.A., 2018, *The Concept of Law*, London: Oxford University Press
- J. Wajong, dalam Vicor Situmorang, 2018. *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 20015, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Cet. Ke-13, P.T. Gramedia, Jakarta.
- Waseso Winoto, KRT., Drs. 2018, *Tugu Golong Gilig*, Makalah, Untuk kalangan sendiri.

Jurnal

- Agustina, Enny. 2018. *Legal Malfunctions And Efforts In Reconstructing The Legal System Service: A State Administrative Law Perspective*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 18 No 3. PP 357-364.
- Agustina, Enny. 2019. *The Role of Community Empowerment Carried out by Village Government in the Regional Autonomy Era*. Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 6 No 1. PP 34-39.

¹⁶ Waseso Winoto, KRT., Drs. 2018, *Tugu Golong Gilig*, Makalah, Untuk kalangan sendiri.

- Djakfar, Yunizir. 2011. *Perwujudan Good Governance di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Baturaja. 4 (8). Hlm. 26-29
- Djakfar, Yunizir. 2011. *Implementasi Etika Birokrasi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Aparat*. Jurnal Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Baturaja. 4 (7). Hlm. 11-14
- Raharjo Jati, Wasisto. 2011. *Inovasi Pelayanan Publik Setengah Hati: Studi Pelayanan Publik SAMSAT Kota Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. 15 (1). Hlm. 68-71
- Samin, Rumzi. 2011. *Reformasi Birokrasi*. Jurnal FISIP UMRAH. 2(2), hlm. 173-174.
- Wiratraman, Herlambang Perdana. (2007) *Neo-Liberalisme, Good Governance, dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Jentera XV, Januari-Maret 2007. Hlm. 4-8